

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PASCA *MERGER* BANK SYARIAH

Ari Yusika Paramida¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Muhaimin³⁾

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram

¹Email: ari.yusika.paramida@gmail.com

²Email: asikin.zainal@unram.ac.id

³Email: mmuhaimin@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 8 Nopember 2022

Revisi, 22 Desember 2022

Diterima, 17 April 2023

Publish, 15 Mei 2023

Kata Kunci :

Perlindungan

Nasabah

Merger

Bank Syariah



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme *merger* bank syariah dan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah pasca *merger*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, Pengaturan *merger* bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konvensi Bank Umum. Mekanisme *merger* Bank syariah Berdasar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas, meliputi : rancangan penggabungan, pembuatan akta penggabungan, dan pengumuman hasil penggabungan. *Kedua* Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca *Merger* Bank Syariah meliputi *Pertama*, Perlindungan hukum preventif berupa Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yang meliputi; Edukasi, transparansi informasi, Perlakuan yang adil. *Kedua*, perlindungan hukum represif memberikan perlindungan hukum untuk menyelesaikan sengketa, berupa sanksi administrasi, denda, maupun penjara.

This is an open access article under the CC BY-SA license



Corresponding Author:

Ari Yusika Paramida

Universitas Mataram

Email: ari.yusika.paramida@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peran industri perbankan dalam perekonomian suatu negara seringkali diibaratkan sebagai peran jantung dalam sistem tubuh manusia. Membeli dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menjualnya dalam bentuk kredit dalam rangka menggerakkan perekonomian. Agar dapat berfungsi efektif, jantung perekonomian tersebut perlu dijaga agar selalu dalam kondisi sehat, stabil, serta berkembang. Perbankan merupakan salah satu Lembaga penghubung keuangan yang memegang peran cukup penting dalam pembangunan ekonomi. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan, oleh karenanya

kegiatan perbankan ini harus dilandasi oleh aturan perundang-undangan dan berlandaskan asas kepercayaan, sehingga eksistensi suatu bank bergantung dari rasa percaya masyarakat. Sebagai perantara keuangan kepada masyarakat, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki dan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, oleh karena bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat

diperlukan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Maka itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut harus diiringi dengan stabilitas dari bank itu sendiri. Agar nasabah tidak mengalami kerugian atau kendala dalam kegiatan keuangan di bank. Termasuk jika bank tersebut mengalami proses *merger*. Penggabungan lembaga perbankan yang semula terpisah menjadi satu lembaga baru dilakukan dalam rangka memajukan ekonomi. *Merger* atau penggabungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Kegiatan ini merupakan salah satu hal yang terjadi dalam dunia perbankan. *Merger* melibatkan penggabungan dua organisasi /perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya. *Merger* juga merupakan salah satu alternatif lain untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal dan organis. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan pertumbuhan internal. Menghadapi persaingan usaha yang makin lama makin tajam di dunia bisnis, lebih-lebih di era globalisasi saat ini, perusahaan-perusahaan besar berupaya mencari jalan untuk meningkatkan efisiensinya dan apabila mungkin meningkatkan daya saing, *size*, dan kinerjanya termasuk perusahaan yang bergerak dalam bisnis perbankan. Namun bagi bank, di samping alasan-alasan tersebut, kepentingan bank untuk melakukan *merger* dan konsolidasi adalah untuk meningkatkan modalnya berkenaan dengan keharusan bank untuk memenuhi rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Alasan lain bank melakukan *merger* adalah untuk mengatasi keadaan bank yang bermasalah.

Ada beberapa macam pihak yang berkepentingan pada perusahaan yang melakukan penggabungan, yang memiliki kepentingan atas berhasilnya suatu *merger*. Mereka yang berkepentingan adalah para pemegang saham, para karyawan, masyarakat setempat dan perekonomian secara luas. Oleh karena itu banyak pihak yang terlibat dalam suatu *merger* tersebut tentu akan menimbulkan banyak resiko yang akan terjadi sehingga perlu perlindungan hukum bagi para pihak dalam mergernya bank tidak terkecuali perlindungan bagi nasabah bank yang melakukan *merger*. *Merger* atau penggabungan yang dilakukan oleh ketiga bank ini tentu berdampak pada nasabah dari bank-bank terdahulu. Permasalahan-permasalahan tersebut terutama pada terjadi proses migrasi nasabah dari bank terdahulu. Nasabah sebagai pihak yang terpengaruhi proses *merger* dari Bank tentunya harus mendapatkan

perlindungan hukum serta mendapatkan informasi tentang penggabungan dari bank yang melakukan *merger*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konsep serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu hendak menganalisis konsep dari *merger* Bank tersebut, serta dalam pelaksanaannya memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Jenis dan bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif ada dua, yaitu Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian, Perbankan, dan Perlindungan Konsumen, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank; Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/12/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2006 tentang Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain Buku-buku Hasil Karya Para Sarjana; Makalah/Bahan Penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

studi dokumen atau Bahan Pustaka bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan, sehingga menghasilkan hasil penelitian hukum normatif yang lebih sempurna,

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Mekanisme Merger Bank Syariah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatakan bahwa Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Undang-Undang Perbankan mengenal dua macam *merger* saham bank, yaitu secara sukarela dan *imperatif*. *Merger* sukarela adalah *merger* yang dilakukan secara sukarela oleh masing-masing pemegang saham bank yang akan melakukan *merger* atau dilakukan secara sukarela oleh pemegang saham bank yang akan diakuisisi sahamnya dan oleh pihak yang akan melakukan akuisisi saham bank tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan *merger* yang *imperatif* adalah *merger* yang merupakan pelaksanaan dari perintah Bank Indonesia dalam rangka menyelamatkan bank yang bermasalah. Adapun pengaturan merger bank syariah antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan) Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam melakukan *merger*, konsolidasi, dan akuisi, wajib dihindarkan timbulnya pemutusan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula *merger*, konsolidasi, dan akuisisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan para nasabah. Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa *merger* yang maksud dalam pasal tersebut adalah *merger* yang dilakukan secara sukarela.

Dari ketentuan Pasal 7 huruf (b) UU Perbankan dapat diketahui bahwa pelaksanaan akuisisi oleh suatu bank terhadap saham bank lain atau terhadap saham perusahaan lain di bidang keuangan harus dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di samping harus dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 28 UU Perbankan yang merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*), juga harus diperhatikan ketentuan umum (*lex generalis*)

yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 122 menyebutkan bahwa penggabungan dan peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 poin 29 menyebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) mengatakan bahwa Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang *Merger* Konsolidasi dan Akuisisi Bank Peraturan Pemerintah ini membawa konsekuensi hukum sebagai berikut pemegang saham bank yang melakukan *merger* demi hukum (*by operation of law*) menjadi pemegang saham bank hasil *merger*; dan aktiva dan pasiva bank yang melakukan *merger* beralih karena hukum kepada bank hasil *merger*. Pasal 8 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 yang menentukan bahwa *merger* atau konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan pada saat terjadinya *merger* atau *konsolidasi*, jumlah aktiva bank hasil *merger* tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah aktiva (*assets*) seluruh Bank Umum di Indonesia.

Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum Pada bagian umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 huruf C menerangkan bahwa “untuk menciptakan struktur industri perbankan nasional yang kuat dan berdaya saing serta mampu merespon tantangan pada waktu mendatang yang semakin dinamis dan kompleks, diperlukan bank yang kuat, efisien, dan berdaya saing melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi”.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/POJK.03/2019 mengatur bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, wajib memperoleh izin OJK. Sehingga hal ini harus dipenuhi oleh bank yang akan melakukan *merger*, dengan tujuan OJK dapat mengontrol aktifitas bank yang melakukan *merger* termasuk setelah mendapatkan izin untuk melakukan *merger* bank harus menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank selama 1 Tahun sejak izin penggabungan berikan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 pasal 5 ayat (1). kemudian, *Merger* bank syariah Indonesia telah

mendapatkan persetujuan dari OJK dengan mengeluarkan surat resi Nomor : SR-3/PB.1/2021 dan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 4/KDK.03/2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha dengan nama baru yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Dalam melakukan merger berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum pasal 2 ayat (1) berbunyi : penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi dapat dilakukan atas dasar Inisiatif Bank dan KCBLN yang bersangkutan; atau Tindakan pengawasan OJK.

Adapun tata cara pelaksanaan atau prosedur *merger* bank, telah diatur dalam dua buah surat keputusan Bank Indonesia, yakni Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, serta Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara *Merger*, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat. Dalam praktiknya penggabungan dalam perbankan tidak hanya dilakukan oleh bank mengalami kesulitan atau di nilai tidak sehat, akan tetapi bank yang tidak mengalami kesulitan pun dapat bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan dari bank yang melakukan penggabungan tersebut. Sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar, namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan. Dalam membentuk Bank Syariah Indonesia, terdapat penggabungan antara ketiga perbankan syariah milik negara, mengindikasikan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan *merger*. Pada prosesnya, terdapat tiga fase yang dilakukan untuk melakukan merger, yaitu:

Fase pertama, *precombination phase* sebagai fase memastikan penggabungan organisasi, dilakukan melalui penetapan kandidat organisasi yang akan digabungkan yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah oleh pemerintah. Setelah dilakukan perundingan dan penetapan merger menjadi Bank Syariah Indonesia dengan dasar perkuatan organisasi melalui penggabungan nasabah dan sumber daya yang dimiliki oleh ketiga organisasi tersebut menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Lalu dilakukan penentuan visi untuk menjadi top 10 global *Islamic bank* dan tiga misi utama yaitu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham, dan menjadi perusahaan pilihan serta kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Pada tahap kedua, *legal combination phase* yang melibatkan proses hukum dan peraturan

dilakukan melalui pemberian izin penggabungan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. Di mana di dalamnya termasuk perizinan penggunaan nama PT. Bank Syariah Indonesia melalui izin usaha yang dimiliki oleh BRI Syariah (BRIS). Selain itu, ditetapkan aset terhitung dari penggabungan tiga bank tersebut sebesar Rp 214,6 triliun dengan modal inti Rp 20,4 triliun. Lalu, ditetapkan pula komposisi pemilik modal di mana dipegang oleh Bank Mandiri sebesar 51,2 persen, BNI sebesar 25 persen, BRI 17,4 persen, DPLK BRI-Saham Syariah sebesar 2 persen dan publik sebesar 4,4 persen.

Fase terakhir yaitu *operational combination phase* sebagai fase penerapan integrasi dilakukan melalui penyatuan kode bank, sebagai tahap akhir dari penyatuan tiga bank yang sebelumnya dimiliki masing-masing bank (422 untuk BRI Syariah, 427 BNI Syariah, 451 Mandiri Syariah) menjadi kode 451. Terdapat pula pengintegrasian rekening *exlegacy* menjadi satu system BSI serta peluncuran aplikasi BSI mobile sebagai bentuk pelayanan digital kepada masyarakat yang diberikan oleh organisasi. Pada fase ini pula, ditetapkan kantor pusat perusahaan dalam pengambilan keputusan BSI diletakkan pada Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan kontak pelayanan dapat melalui 14040 dan email contactus@bankbsi.co.id.

Dalam melakukan merger, terdapat strategi lain yaitu aliansi. Strategi ini merupakan suatu kesepakatan secara formal antara dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan masing-masing organisasi, tanpa melalui penggabungan organisasi hanya melalui berbagi sumber daya yang dimiliki. Namun, untuk diterapkan pada penguatan pasar perbankan syariah dirasa kurang cocok karena pada strategi aliansi masih dapat menimbulkan jiwa kompetitif antar perbankan syariah. Merger ketiga Bank Syariah ini pada posisinya difungsikan untuk dan penyederhanaan jumlah bank syariah di Indonesia dengan begitu persaingan dalam pelayanan antar bank syariah milik negara bisa diminimalisir. Penggunaan merger juga sejalan dengan tujuan dari pembentukan Bank Syariah Indonesia sendiri yaitu dapat mengekspansi pasar pada tingkat global. Hal ini sejalan dengan merger yang dapat digunakan untuk alasan diversifikasi atau integrasi vertikal, mencapai akses ke pasar global, teknologi, atau sumber daya lainnya, mencapai efisiensi operasional, peningkatan inovasi, atau berbagi sumber daya. Berdasarkan uraian diatas *merger* yang dilakukan oleh BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia dapat digolongkan sebagai *merger* sukarela yang mana tata cara dan proses dilakukannya merger terhadap beberapa bank tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggabungan atau *merger* yang terjadi

pada bank syariah dalam lingkungan yang berubah dengan cepat, untuk memastikan kelangsungan hidup dan/atau pertumbuhan kegiatan perbankan yang dijalankan. Menurut Muhammad Ricky Ilham Chalid dan Wirdyaningsih menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menguntungkan dalam terjadinya sebuah *merger* bagi bank syariah, antara lain: Pertumbuhan, Dengan bergabungnya beberapa bank menjadi satu akan dapat memperluas pangsa pasarnya dengan cepat dan instan. Bank juga dapat menghindari persaingan dari bank lainnya. Artinya, faktor yang paling mendasar dalam penggabungan adalah motif ekonomi. Dengan kata lain, penggabungan bank hanya dapat dibenarkan apabila saling menguntungkan. Kondisi saling menguntungkan tersebut akan terjadi kalau dari peristiwa penggabungan tersebut diperoleh suatu sinergi. Sinergi, Hal ini berarti bahwa nilai gabungan dari bank yang melakukan penggabungan lebih besar daripada nilai bank-bank yang terpisah. Sinergi dapat tercapai ketika penggabungan menghasilkan tingkat skala ekonomi (*economies of scale*). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak bergabung. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan penggabungan berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Peningkatan pendapatan, Salah satu alasan penting melakukan penggabungan adalah bahwa bank yang digabung dapat menghasilkan pendapatan lebih besar daripada lembaga bank yang terpisah. Penurunan biaya, Bank yang digabung dapat beroperasi lebih efisien dibandingkan dua bank yang terpisah. Memperkuat struktur permodalan, Aset-aset baik aktiva maupun pasiva dari bank yang bergabung akan beralih dan memperkuat struktur permodalan bank penerima gabungan. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi.

Beberapa bank tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Bank yang manajemennya tidak efisien dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan bank yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih baik. Meningkatkan likuiditas pemilik Penggabungan bank memungkinkan bank memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika bank lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan bank yang lebih kecil. Melindungi diri dari pengambilalihan Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat.

Pada sisi kontra akan terjadinya *merger*, terdapat kelemahan dilakukannya *merger* yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, salah satunya masyarakat sebagai Nasabah. Hal ini dikarenakan adanya integrasi data pribadi Nasabah yang kemudian menjadi satu Big Data menimbulkan kekhawatiran

Nasabah jika suatu saat data tersebut bocor, dan ketika data Nasabah bocor, maka dimungkinkan data tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. *Mergernya* bank syariah di Indonesia juga dipengaruhi oleh laju perekonomian yang berkembang dan tumbuh pesat. Penggabungan ini juga tidak lepas dari kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang memiliki tujuan menciptakan bank syariah berskala besar guna meningkatkan penetrasi ekonomi dan keuangan syariah sehingga harus didukung dengan eksistensi, entitas bisnis syariah diantaranya bank syariah yang mampu bersaing di pasar global.

Risiko-risiko yang kemungkinan timbul setelah bank melakukan *merger* ini dapat menjadi pertimbangan yang penting untuk dikaji terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan *merger* karena hal ini dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan bank hasil *merger*, mengingat tujuan dari bank melakukan *merger* tentu menginginkan bank hasil *merger* dapat berkembang lebih baik sehingga hal-hal yang dapat menghambat perkembangan bank itu sendiri harus diminimalisir.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pasca Merger Bank Syariah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Perlindungan hukum tentunya menyangkut dengan kepentingan dari nasabah bank syariah yang melakukan *merger*. Bank syariah yang melakukan *merger* tidak hanya memiliki dampak terhadap kepengurusan dan struktural bank, tetapi berdampak juga kepada nasabah dari bank itu sendiri. Menurut Khanan Kartika, para pemegang saham dalam *mergernya* suatu bank harus memperhatikan cara penyelesaian hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga yang tidak adalah nasabah dari bank itu. Perlindungan secara eksplisit adalah perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Demi menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari *blanket guarantee*, pemerintah menetapkan untuk secara bertahap mengurangi lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (*limited guarantee*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin dana masyarakat tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga penjamin simpanan. Fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal-Pasal tertentu, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan ada dua fungsi yaitu, menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank dilakukan

Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah.

Perlindungan nasabah menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen pengguna jasa Perbankan Syariah sesuai dengan ketentuan UU Perbankan Syariah yang meliputi: adanya mekanisme pengaduan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah. Dalam mengkaji perlindungan nasabah menurut UU Perbankan Syariah sekarang ini peneliti menggunakan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*, yakni Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan PBI) yang mengatur perlindungan nasabah di bank adalah khusus sepanjang mengatur perlindungan nasabah perbankan syariah secara detail. Sementara undang-undang perbankan syariah bersifat umum dalam hal mengatur mengenai perlindungan nasabah. Selanjutnya peneliti akan menguraikan asas dan tujuan undang-undang perbankan syariah yang dapat mencerminkan eksistensi dan upaya pencapaian cita-cita perlindungan hukum bagi nasabah yang bersangkutan.

Melihat terus meningkatnya kasus di perbankan syariah, maka perlu kesiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya sengketa pasca *merger*. Karena semakin besar usaha yang dikelola, semakin tinggi risikonya. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula potensi konfliknya. Sengketa yang terjadi bisa berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, pengingkaran perjanjian, pailit, penyalahgunaan wewenang, *property right*, penggelapan, pelanggaran regulasi dan lain-lain. Penyelesaian sengketa bank syariah dapat dilakukan melalui 2 cara yakni; secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman dan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 angka (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan jalur non litigasi dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dan arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999).

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu : Pertama, Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antarpara pihak.

Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca *Merger* 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia yakni meliputi 2 (dua) hal: pertama, Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hukum preventif tercantum dalam undang-undang tertulis, dengan memberikan batasan-batasan dari pelanggaran yang kemungkinan akan terjadi perlindungan hukum termasuk dalam perlindungan hukum eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap keamanan data nasabah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang meliputi : a). Edukasi yang memadai, b). Keterbukaan dan transparansi informasi, c). Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 21 huruf (a) ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa “simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”. Kedua, perlindungan hukum internal, bentuk perlindungan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Nasabah yang diberikan oleh pihak internal Bank Syariah, bentuk perlindungan hukum internal diimplementasikan melalui pembuatan perjanjian. Adapun bentuk perlindungan hukum represif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian akibat *merger* suatu bank untuk mendapatkan hak-haknya dapat ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi, perlindungan hukum ini dapat berupa sanksi administrasi, denda, maupun penjara.

4. KESIMPULAN

Pengaturan dan mekanisme *merger* bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/POJK.03/2019 mengatur bahwa Penggabungan,

Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konvensi Bank Umum. Mekanisme *merger* bank syariah berdasar Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Pasal 123 mengatur tentang rancangan penggabungan meliputi beberapa tahap yaitu : bank atau perseroan harus menyusun rancangan penggabungan, Direksi Bank atau Perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan, dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia yakni meliputi 2 (dua) hal: *Pertama*, Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dalam hal ini berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yang meliputi : a). Edukasi yang memadai, b). Keterbukaan dan transparansi informasi, c). Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, d). Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen, Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 21 huruf (a) ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa “simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah”. *Kedua*, perlindungan hukum represif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dari *merger* bank syariah secara litigasi maupun nonlitigasi, perlindungan hukum ini dapat berupa sanksi administrasi, denda, maupun penjara.

5. REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Amirudin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/group_structure.html, Diakses pada 29 November 2022 Pukul 10.00 WITA
- Canciones de Manuales, *Ciri-ciri Bank Sehat*, buscar-manuales.com/ciri-ciri-bank-sehat.html diakses tanggal 1 Agustus 2022.
- Catarina Figueira dan Joseph Nellis, *Bank Merger and Acquisitions Activity in the EU: Much Ado About Nothing?*, *The Service Industries Journal*, Vol. 29, No. 7, 2009.
- Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta, 1993
- Khanan Kartika Laksmitasari, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Lemah dalam Merger PT. Bank Mandiri (Persero)*, *Tbk*, Privat Law, Vol. 7, 2015.
- M. Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketa*. (Kuala Tungkal: Faawa, 2010) hlm.141.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syaria'ah Di Indonesia* (Bandung: Refika aditama, 2011).
- Maya F. Farah, *Application of The Thory of Planned Behavior to Consumer Switching Intentions in The Contet of Bank Consolidations*, *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 35, No. 1, 2017
- Muhaimin, M., Sumiati, S., & Hirsanuddin, H. (2019). *Pengaturan Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah*. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 1-11.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Rauuf Ramadan, *Merger Bank Syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia*, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 No. 6, 2021
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perbankan Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008.
- Santi, Mei. "Kajian Perlindungan Nasabah Menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 7.2 (2012).
- Siti Nur Shoimah, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia*, 1st International Conference: Politics, Demorcation and the Contemporary Dynamics of Sharia and Law in Southeast Asia, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank*, (Tidak Dipublikasikan, Tanpa Tahun).
- Syaifullah Basuki Purwadi dan Muhammad Afdi Nizar, *Akselerasi dan Inklusivitas Sektor Keuangan: Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif, 2016).
- Yosua Manengal, *Merger Bank dan Akibatnya Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998*, *Lex et Socitatis*, Vol. 4 No. 2, 2016
- Yultriani Rantemangiling, Elko L. Mamesah, dan Donna O. Setiabudhi, “*Analisis Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)*”, *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 5, 2022.